

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) ialah suatu lembaga yang menjalankan aktivitas finansial secara *direct* ataupun *indirect*, dengan cara melakukan *funding* dengan menerbitkan dokumen berharga, selanjutnya surat berharga tersebut disalurkan dengan tujuan mencukupi pengelolaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Fungsi pokok LKBB adalah memberikan bantuan modal berupa kredit, melakukan *funding* dengan cara menerbitkan dokumen berharga dan selanjutnya disalurkan kembali dengan bentuk lain yaitu investasi, serta memberikan dorongan dalam pemberdayaan ekonomi pada pasar modal dan pasar uang (Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-38/MK/IV/1972). Diantara banyaknya LKBB, salah satunya adalah perusahaan perasuransian.

Dalam Undang – Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian definisi dari asuransi ialah suatu perjanjian dua belah pihak atau lebih, dengan penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima pembayaran premi asuransi. Hal tersebut ditujukan dengan maksud pemberian penggantian terhadap pihak tertanggung dikarenakan kerusakan, suatu kerugian ataupun hilangnya *profit* yang diinginkan. Dapat juga dikarenakan tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita pihak tertanggung. Selain itu, juga dapat ditimbulkan dari adanya ketidakpastian suatu peristiwa, atau memberikan

pembayaran yang ditetapkan karena pertimbangan hidup atau meninggalnya orang yang dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan (www.ojk.go.id) Usaha perasuransian digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan reasuransi. Definisi dari perusahaan asuransi umum ialah perusahaan yang bergerak dalam pemberian jasa pertanggungjawaban resiko dengan pemberian kompensasi dikarenakan suatu kerugian, kerusakan, biaya yang muncul, keuntungan yang hilang, atau ketidakpastian peristiwa yang menimbulkan adanya tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Asuransi jiwa didefinisikan sebagai perusahaan yang memberikan pelayanan jasa dalam mengatasi problem dan resiko dengan melakukan pembayaran terhadap pihak pemegang polis, pihak tertanggung dan pihak lain yang memiliki hak karena meninggal dunia. Perusahaan reasuransi merupakan suatu perusahaan yang sistem kerjanya adalah dengan memberikan jasa pertanggungjawaban ulang kepada perusahaan asuransi kerugian, perusahaan penjamin, perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan reasuransi lainnya yang sedang mengalami suatu masalah atau resiko.

Berdasarkan data yang bersumber dari Statistik Perasuransian Indonesia yang telah dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 31 Desember 2021 terdapat 59 perusahaan asuransi jiwa, 77 perusahaan asuransi umum, 7 perusahaan reasuransi yang dinyatakan telah memiliki izin usaha untuk beroperasi dan menjalankan aktivitas usahanya di Indonesia. Sedangkan untuk perusahaan asuransi syariah tercatat sebanyak 12 perusahaan asuransi syariah murni, 1 perusahaan reasuransi syariah murni, 44

perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah dan 3 perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah yang telah memiliki izin usahanya.

Wangi & Darwanto (2020) menyatakan bahwa konsep pembagian resiko merupakan aspek yang membedakan antara asuransi umum konvensional dan asuransi syariah. Landasan yang diutamakan saat bertransaksi pada asuransi syariah menggunakan konsep *sharing risk*. Sedangkan konsep yang digunakan pada asuransi konvensional adalah *transfer risk* sebagai pengalihan resiko dari *customer* kepada perusahaan. Perbedaan antara keduanya membuat perkembangan asuransi di Indonesia semakin kompetitif. Dapat dilihat bahwa asuransi syariah di Indonesia berkembang sangat signifikan pada setiap tahunnya, begitu juga dengan asuransi konvensional yang juga mengalami pertumbuhan.

Tabel 1.1 Perkembangan Premi, Klaim, Aset, Dan Investasi Asuransi Umum Konvensional dan Asuransi Syariah

(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Premi Bruto		Klaim Bruto		Aset		Investasi	
	Konv.	Syaria	Konv.	Syaria	Konv.	Syaria	Konv.	Syaria
2017	70,42	2,65	35,26	1,44	134,33	7,34	68,44	5,04
2018	77,46	2,75	38,84	1,47	149,89	7,32	74,78	5,10
2019	89,52	2,79	47,67	1,44	164,64	7,91	77,83	5,49
2020	92,91	2,51	55,72	1,51	173,65	8,12	83,60	5,67

Sumber: Statistik Perasuransian Indonesia 2021 www.ojk.go.id (Data diolah, 2021)

Dalam tabel tersebut diketahui bahwa dari faktor premi, klaim, aset dan juga investasi asuransi konvensional lebih unggul dibandingkan dengan asuransi syariah.

Pertumbuhan premi asuransi konvensional selalu mengalami peningkatan untuk setiap periode tahunnya, sama halnya dengan asuransi syariah. Pada bagian klaim, asuransi konvensional lebih besar atau lebih unggul dibandingkan dengan asuransi syariah yang cenderung lebih kecil. Artinya asuransi syariah membayar klaim dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan konvensional. Selain itu apabila dilihat dari pertumbuhan aset dan juga investasinya, asuransi umum konvensional memiliki jumlah aset dan investasi yang lebih tinggi daripada asuransi syariah.

Zahara & Saputra (2021) berpendapat terkait efisiensi, mereka berpendapat bahwa efisiensi merupakan parameter yang digunakan oleh perusahaan dalam penilaian kinerjanya secara keseluruhan. Efisiensi diperlukan oleh perusahaan untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Mengingat semakin ketatnya persaingan industri asuransi dan semangat kompetitif yang tinggi di Indonesia. Menurut Naushad, Faridi, dan Faisal (2021), efisiensi sebuah organisasi tercermin pada kemampuannya dalam mengubah input menjadi output dengan fungsi produksi yang efektif. Hasanatina, Budiantoro, & Oktavia (2017) menyatakan bahwa menilai tingkat efisiensi suatu industri asuransi syariah maupun asuransi konvensional memiliki tujuan untuk mengetahui kemampuan manajemen perusahaan dalam melakukan pengelolaan usahanya. Selain itu, mengukur efisiensi ditujukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghadapi persaingan. Penilaian tingkat efisiensi ini juga dapat menilai dan meningkatkan kinerja perusahaan dan kepercayaan masyarakat.

Hadad *et al.* (2003) dalam Zahara & Saputra (2021) mendefinisikan efisiensi sebagai rasio antara *input* serta *output*. Kinerja perusahaan ketika mendapatkan hasil *output* yang *maksimum* dengan penggunaan *input* yang tersedia merupakan suatu ukuran kinerja ideal yang tentunya sangat diinginkan. Salah satu metode dalam pengukuran efisiensi adalah dengan membandingkan indikator kinerja dan *financial ratio*. Terdapat juga teknik lainnya seperti pendekatan parametrik dan non parametrik. Pada pendekatan parametrik ini terdiri dari *Stochastic Frontier Approach* (SFA), *Distribution Free Approach* (DFA), dan *Thick Frontier Approach* (TFA). Sementara itu pada pendekatan non-parametrik, pengukuran dilakukan dengan *Data Envelopment Analysis* (DEA). Almulhim (2019) menyatakan konsep evaluasi efisiensi telah dominan dalam literatur asuransi. DEA ialah metode yang dipopulerkan oleh Charnes, Cooper, dan Rhodes di tahun 1978 ini merupakan metode non parametrik untuk menilai tingkat *Decision Making Unit* (DMU) dalam satu tahap dengan menggunakan masukan banyak untuk menghasilkan keluaran yang maksimal. Metode DEA telah banyak digunakan oleh perusahaan industri asuransi untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja serta efisiensi.

Studi yang mempelajari terkait efisiensi industri asuransi syariah dan juga konvensional telah banyak dilakukan. Salah satunya adalah studi Analisis Perbandingan Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia dengan *Metode Data Envelopment Analysis* (DEA). Zahara dan Saputra (2021) menyimpulkan bahwa kinerja Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional

tingkat efisiensinya lebih baik daripada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, namun tidak ada perbedaan tingkat efisiensi yang cukup signifikan diantara Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah selama tahun 2012 – 2016.

Ade, Suryani dan Azmansyah (2018) juga melakukan penelitian pada perusahaan jasa asuransi umum syariah dan perusahaan jasa umum konvensional di Indonesia yaitu melakukan analisis perbedaan tingkat efisiensi pada keduanya. Hasil dari penelitian ini ditunjukkan dalam asumsi *Constant Return To Scale* (CRS) serta asumsi *Variable Return To Scale* (VRS). Asumsi CRS dapat diketahui bahwa perusahaan jasa asuransi umum konvensional lebih efisien apabila dikomparasikan dengan perusahaan jasa asuransi umum syariah. Sedangkan pada VRS juga dapat dilihat bahwasanya perusahaan jasa asuransi umum syariah lebih efisien daripada perusahaan jasa asuransi umum konvensional.

Suryoaji dan Cahyono (2019) meneliti efisiensi dan produktifitas perusahaan asuransi jiwa konvensional dan juga syariah di Indonesia. Hasil dari penelitiannya adalah *mean* kedua perusahaan asuransi baik itu konvensional ataupun syariah belum memenuhi tingkat efisiensi CRS. Selain itu hasilnya juga menunjukkan bahwa rata-rata *Total Factor Productivity Change* (TFPC) pada perusahaan asuransi jiwa konvensional telah mencapai produktivitas disisi lain asuransi jiwa syariah justru belum memenuhi produktivitasnya. Penelitian yang dilakukan oleh Hasanatina, Budiantoro dan Oktavia (2017) dengan melakukan analisis dan perbandingan efisiensi

asuransi jiwa islam dengan asuransi jiwa konvensional di Indonesia juga menunjukkan hasil yaitu rata-rata dengan menggunakan metode DEA untuk keseluruhan DMU (*Decision Making Unit*) belum mencapai tingkat efisiensi. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa tingkat operasi serta tidak optimal pengelolaan *input to output* merupakan faktor-faktor yang menyebabkan inefisiensi pada Asuransi Jiwa Konvensional dan Asuransi Jiwa Islam.

Dari beberapa studi penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya terkait analisis efisiensi asuransi, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya konsistensi pada hasil disetiap penelitian. Dapat kita lihat bahwa industri asuransi di Indonesia tercatat telah berkembang dan tumbuh secara positif bersamaan dengan bertumbuhnya sektor jasa keuangan yang cenderung stabil. Industri asuransi diyakini memiliki peluang yang besar dalam menguasai pasar dan sangat menjanjikan. Hal ini seiring dengan adanya pemulihan ekonomi di Indonesia serta peningkatan persepsi dan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana dibutuhkannya asuransi semenjak pandemi Covid-19. Industri asuransi akan menjadi salah satu sektor yang banyak dipertimbangkan masyarakat untuk menyimpan kelebihan pendapatannya. Akibatnya persaingan industri asuransi konvensional dan syariah akan semakin kompetitif .

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin melakukan analisis perbandingan efisiensi asuransi umum konvensional dan asuransi umum syariah di Indonesia, karena dapat kita lihat dan sadari bahwa perkembangan dan pertumbuhan industri asuransi di Indonesia baik konvensional ataupun syariah sangat positif dan terus meningkat secara

signifikan. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan analisis guna memperoleh informasi terkait industri asuransi manakah yang lebih efisien dan mampu *survive* dalam *input* (masukan) tertentu hingga menghasilkan *output* (keluaran) maksimal. Data yang penulis gunakan dalam melakukan observasi ini ialah Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Perusahaan Asuransi Umum Konvensional yang terdapat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017 – 2021. Berdasarkan latar belakang yang penulis dijabarkan diatas, maka dari itu penulis menilai perlu melaksanakan sebuah riset dengan judul **Analisis Perbandingan Efisiensi Asuransi Umum Konvensional dan Asuransi Umum Syariah di Indonesia Dengan Menggunakan Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA)**.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang telah disampaikan oleh penulis, untuk itu dapat disusun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat efisiensi Asuransi Umum Syariah selama tahun 2017 – 2021?
2. Bagaimanakah tingkat efisiensi Asuransi Umum Konvensional selama tahun 2017 – 2021?
3. Asuransi manakah diantara keduanya yang lebih efisien pada tahun 2017 – 2021?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dimaksudkan untuk membatasi dan juga menjelaskan ruang lingkup di dalam penelitian, untuk itu penulis membuat batasan masalah dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Data dalam hal ini bersumber dari situs website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) www.ojk.go.id periode 2017-2021.
2. Instansi yang dijadikan sebagai sampel penelitian adalah perusahaan Asuransi Syariah dan Asuransi Umum Konvensional yang telah mengunggah laporan keuangannya di website masing-masing pada tahun 2017-2021.
3. Variabel yang digunakan adalah variabel *input* dan *output*:
 - a. Variabel *input* terdiri atas Modal, Biaya Tenaga Kerja, serta Beban Komisi.
 - b. Variabel *output* terdiri dari Premi dan Pendapatan Investasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh gambaran tingkat efisiensi Asuransi Umum Syariah pada tahun 2017-2021.
2. Untuk memperoleh gambaran tingkat efisiensi Asuransi Umum Konvensional pada tahun 2017 – 2021.
3. Untuk memperoleh gambaran Asuransi manakah yang lebih efisien pada tahun 2017 – 2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1.5.1 Manfaat Teorits

Harapan dilakukannya penelitian ini adalah agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga wawasan mengenai bagaimana caranya untuk menilai efisiensi kinerja keuangan bagi Asuransi Umum Konvensional dan Asuransi Syariah yang diukur menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA).

1.5.2 Manfaat Praktis

a) Perusahaan

Membantu pihak manajemen perusahaan untuk meningkatkan pengendalian internal mengenai efisiensi kinerja keuangannya, serta memberikan saran bagi perusahaan dalam melakukan penilaian atau pengukuran efisiensi dengan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA).

b) Pihak Ketiga (Investor)

Memberikan gambaran informasi bagi penanam modal dan pengguna laporan keuangan terkait perbandingan tingkat efisiensi Perusahaan Asuransi Syariah dan Asuransi Umum Konvensional yang mana informasi tersebut dapat dijadikan referensi, panduan serta pertimbangan bagi para pemilik modal (investor) dan pihak yang menggunakan laporan keuangan dalam pembuatan atau pengambilan keputusan.

c) Peneliti selanjutnya

Penulis berharap dapat menambah pemahaman dan pengetahuan perihal efisiensi Asuransi Umum Konvensional dan Asuransi Umum Syariah bagi peneliti selanjutnya. Serta berharap dapat digunakan sebagai referensi, bahkan menjadi rujukan sumber data dan informasi untuk penelitian setelahnya agar dapat lebih dikembangkan dalam materi

- materi lainnya sehingga dapat digunakan sebagai informasi dan juga meningkatkan kualitas pembelajaran.